

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis katulistiwa dan berada diantara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia yang menganut paham negara Kepulauan berdasar *ARCHIPELAGO CONCEPT* yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.¹ Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu tanah sekitar 1,937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) juta km², luas laut kedaulatan 3,1 (tiga koma satu) juta km², dan luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 (dua koma tujuh) juta km².

Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.108 (delapan belas ribu seratus delapan) pulau besar dan kecil. Termasuk dalam kawasan kepulauan ini adalah pulau-pulau besar seperti Sumatra, Jawa, sekitar tigaperempat Borneo, Sulawesi, kepulauan Maluku dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan separuh bagian barat dari pulau Papua dan dihuni oleh ratusan suku bangsa.² Pulau-pulau ini terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 (enam ribu empat ratus) km dan sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) km jarak antara utara dan selatan. Garis terluar yang

¹ C. Drake, *National Integration in Indonesia: Patterns and Policies* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1989), Hlm, 16.

² W.F. Wetheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* (The Hague: W. Van Hoeve, 1969), Hlm, 16-37.

mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81,000 (delapan puluh satu ribu) km dan sekitar 80 (delapan puluh) persen dari kawasan ini adalah laut.³ Jadi di dalam daerah yang demikian luas ini terkandung keanekaragaman baik secara geografis, ras maupun kultural yang seringkali menjadi kendala bagi proses integrasi nasional. Dengan konstruksi kewilayahan yang semacam itu laut merupakan unsur yang dominan dalam sejarah Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang begitu luas, banyak terkandung beraneka ragam kekayaan sumberdaya alam, namun diakui sampai saat ini belum seluruh sumberdaya alam ditata dan dimanfaatkan dengan baik. Banyak hal mengenai penyalahgunaan fungsi terjadi di wilayah Indonesia yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh. Seperti pencurian ikan oleh pihak asing, perompakan di laut, pencurian kayu (*illegal logging*), membuang limbah di laut, penyelundupan imigran gelap, konflik sosial dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

Dampak dari permasalahan pengelolaan ancaman tersebut di atas apabila perairan Indonesia tidak aman maka yang terganggu bukan hanya masyarakat maritim Indonesia akan tetapi juga negara-negara lain yang armada niaganya melalui perairan Indonesia, sekaligus berdampak langsung pada stabilitas keamanan dan ekonomi suatu bangsa. Masalah ini perlu segera dipecahkan bersama secara lebih luas agar segera tuntas dan selanjutnya kepentingan

³ Laode M. Kamaluddin, *Indonesia sebagai Negara Maritim dari Sudut Pandang Ekonomi* (Malang: Universitas Muhamaddiyah Malang, 2005), Hlm. 1.

keselamatan dan keamanan di laut bagi pembangunan nasional harus diperjuangkan dengan berkonsentrasi menghadapi tantangan ke depan.⁴

Pada perkembangannya sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Sebagai pendukung dalam kepentingan penegakkan hukum di laut untuk memajukan maritimnya selain dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Bea Cukai, Dinas Perhubungan Laut dan Kepolisian Air, maka dibentuklah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Badan Keamanan Laut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri

⁴ Willem Nikson S, *Kewenangan dan Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai sebagai Penegak Hukum Keselamatan*, (Jakarta:Badan Koordinasi Keamana Laut, 2009), Hlm, 1.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya Badan Keamanan Laut adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI atau Bakorkamla).

Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/ 1972 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai pengganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam /2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005

tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Badan Keamanan Laut kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Dimana Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontinen negara Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 (dua ratus) meter. Batas laut teritorial sejauh 12 (dua belas) mil dari garis dasar lurus dan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 (dua ratus) mil dari garis dasar laut.

Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya aktifitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia, Khususnya di laut teritorial. peningkatan intensitas pelayaran, sebagian diantaranya kapal barang dan penangkap ikan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan laut. Selain itu Indonesia masih banyak mengalami sengketa perbatasan dengan Negara tetangga.

Untuk itu diperlukan peraturan yang baku mengenai Hukum Laut Indonesia khususnya dilaut teritorial yang sering dilalui oleh kapal asing dan banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan negara tetangga, kurang seriusnya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perbatasan mengenai laut teritorial telah banyak menyebabkan lepasnya wilayah laut teritorial dari pangkuan Negara Indonesia. Selain itu kurangnya pengawasan terhadap laut teritorial di wilayah Indonesia telah banyak menyebabkan hilangnya kekayaan alam yang terkandung didalamnya terutama potensi perikanan yang banyak dicuri nelayan asing.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada $0^{\circ}50'$ - $4^{\circ}10'LS$ dan $104^{\circ}50'$ - $109^{\circ}30'BT$ dengan batas-batas wilayah: Selat Bangka (Sebelah Barat), Selat Karimata (Sebelah Timur), Laut Natuna (Sebelah Utara) dan Laut Jawa (Sebelah Selatan). Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total wilayah mencapai 81.725,14 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima koma empat belas) km^2 . Luas daratan $\pm 1.624,14$ (satu juta enam ratus dua puluh empat koma empat belas) ha atau sekitar 20 (dua puluh) persen dari total wilayah dan luas laut ± 65.301 (enam puluh lima ribu tiga ratus satu) km^2 atau sekitar 80 (delapan puluh) persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁵

Bangka Belitung terletak di bagian timur pulau Sumatera, dekat dengan provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung di kenal sebagai daerah

⁵ <http://geospasial.bnpb.go.id>. Di akses tanggal 29 November 2017, Pukul 17.15 WIB.

penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu Kota Provinsi adalah Pangkalpinang. Letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak sebelah Barat dengan Selat Bangka, Sebelah Timur dengan Selat Karimata, Sebelah Utara dengan Laut Natuna dan Sebelah Selatan dengan Laut Jawa. terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam realitanya sangat disayangkan pada praktik penegakkan hukum umumnya hanya menjadi corong Undang-Undang. Kebanyakan selalu berpandangan negatif bahwa apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang itu adalah hukum penguasa. Padahal bagi masyarakat nelayan dan pengguna jasa laut merupakan beban persyaratan besar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya. Terutama masyarakat nelayan tradisional, yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan terutama pendidikan tentang hukum, dalam hal ini adalah hukum modern sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga terkadang apa yang menurut hukum itu merupakan suatu hal yang biasa bagi masyarakat nelayan ternyata hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum tertulis, dan terlebih lagi

bahwa perbuatan tersebut harus dijatuhi dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah dimuat di dalam salah satu media massa, Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung berhasil menggagalkan lima upaya penangkapan ikan secara ilegal di perairan Bangka Belitung selama 2016. Dari tangkapan tersebut, turut diamankan lima orang tersangka beserta barang bukti 5 (lima) unit kapal, pukat harimau (trawl) dan ikan sebanyak 1.3 (satu koma tiga) ton. Pelanggaran yang dilakukan para pelaku penangkapan ikan secara ilegal tersebut rata-rata pada alat tangkap yang masuk kategori dilarang dan tidak mempunyai ijin kapal yang lengkap.⁶

Dalam perkembangannya, Badan Keamanan Laut harus dapat merumuskan dan menggali dari nilai-nilai hukum. Untuk itu anggota BAKAMLA yang baik haruslah dalam menyelesaikan penanganan perkara seyogyannya terjun langsung ditengah-tengah permasalahan untuk mengetahui mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup bagi pengguna jasa laut.

Pada saat ini Stasiun Bumi Bangka Belitung (SB BABEL) memiliki kelengkapan alat berupa *Automatic Identification System Class B* yang secara keseluruhan bisa memantau kegiatan pergerakan kapal diatas 100 (seratus) ton di perairan Indonesia. Selain itu pula alat tersebut berfungsi sebagai optimalisasi penyediaan, pengumpulan data dan informasi dalam mendukung operasi keamanan laut di wilayah Indonesia Bagian Zona Barat.

⁶ <http://nasional.tempo.co>. Di akses tanggal 1 Desember 2017, Pukul 21.15 WIB.

Dalam upaya memberikan perlindungan dan keamanan kepada nelayan di Provinsi Kepulauan Belitung, dengan adanya alat *Automatic Indentification System Class B* yang dimiliki oleh Stasiun Bumi (SB BABEL) wilayah Provinsi Bangka Belitung diharapkan nelayan bisa lebih terpantau dan terlindungi saat sedang mencari nafkah dari gangguan nelayan yang menangkap ikan secara ilegal '*illegal fishing*' di laut baik secara administrasi dan teknis penangkapan ikan, yang mana dalam pemanfaatan teknologi tersebut dapat membangun Sistem Peringatan Dini (SPD) dan didukung secara optimal dari sumber daya manusia, infrastruktur dan proses/standar operasionalnya yang baik serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan operasional.

Melihat pada kondisi demikian tentunya menjadi pekerjaan rumah anggota BAKAMLA, agar dalam menangani perkara perlu lebih objektif lagi, karena seperti pada penanganan perkara penangkapan ikan di laut tanpa izin '*illegal fishing*' memerlukan penanganan khusus dikarenakan hal tersebut merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama yang dilakukan secara turun - temurun. Dan ketika para pelaku tersebut divonis hukuman merupakan suatu hal yang menurut penulis merupakan keputusan yang kurang memenuhi rasa keadilan pada pengguna jasa laut dan juga tidak dapat memberikan pemahaman dan pengertian tentang hukum itu agar terciptanya kesadaran hukum diantara mereka, yang selanjutnya pembahasan permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **EFEKTIFITAS BADAN KEAMANAN LAUT DALAM UPAYA**

PERINGATAN DINI DARI PEMANFAATAN *AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM CLASS B* TERHADAP PELAKU KEJAHATAN LAUT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR: 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN (Studi Kasus Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Badan Keamanan Laut dalam upaya peringatan dini dari pemanfaatan *Automatic Identification System Class B* terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang–Undang Nomor: 32 Tahun 2014 tentang Kelautan?.
2. Bagaimana dasar pertimbangan Badan Keamanan Laut dalam menangani pelanggaran pidana terhadap para pelaku penangkapan ikan di laut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia?.

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan Skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses efektifitas BAKAMLA dalam upaya peringatan dini dari pemanfaatan *Automatic*

Identification System Class B untuk penegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran penangkapan ikan tanpa ijin di wilayah laut Provinsi Bangka Belitung jika dilihat dari kacamata Undang–Undang;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan penegak hukum anggota BAKAMLA dalam menangani perkara pidana terhadap para pelaku menurut Undang–Undang Nomor: 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam permasalahan penegakkan hukum pidana terhadap Penanganan Perkara Penangkapan Ikan di Laut tanpa Izin di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kajian yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana khususnya Anggota BAKAMLA dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan penanganan perkara penangkapan ikan di laut tanpa izin oleh anggota BAKAMLA. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang Tugas Pokok dan Fungsi BAKAMLA pada masyarakat.

c. Bagi Instansi/Lembaga yang diteliti

Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakkan hukum pidana berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan di atas, sekaligus sebagai bahan sosialisasi dan analisis dalam kajian hukum bagi BAKAMLA.

d. Bagi Penegak Hukum

Dari hasil Penelitian tersebut mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pedoman yang baik dalam melaksanakan tugas Negara dalam Penanganan Perkara Penangkapan ikan di laut tanpa izin.

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.

Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁷

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi: “*segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945*”.

Dalam Undang–Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri juga bahwa kekayaan alam khususnya laut di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh pihak

⁷ Suharto, dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 25-26.

asing, dan tidak sedikit yang sifatnya ilegal dan mementingkan kepentingan sendiri.

Berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia merupakan Negara Kepulauan, Indonesia memiliki laut yang luas yaitu lebih kurang 5,6 (lima koma enam) juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.000 (delapan puluh satu ribu) km, dengan berbagai potensi sumberdaya, terutama perikanan laut yang cukup besar.

Wilayah perairan Indonesia (kedaulatan):

- a. Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai, teluk dan pelabuhan (sesuai pasal 3 ayat (4) Undang–Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 8 UNCLOS 1982);
- b. Perairan Kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan Indonesia tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai (sesuai pasal 3 ayat (3) Undang–Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 49 UNCLOS 1982);
- c. Laut Teritorial adalah jalur laut maksimal selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia (sesuai pasal 3 ayat (2) Undang–Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 2 dan 3 UNCLOS 1982).

Berbicara tentang penegakkan hukum pidana ada beberapa teori yang menyertainya antara lain:⁸

- a. Teori Mutlak (pembalasan), penganutnya **Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl**. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan);
- b. Teori Relative (teori tujuan), teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum (*Algemene Crime*) maupun pencegahan khusus (*Special Crime*). Selain itu, terdapat paham lain yaitu tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan pelaksanaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Akan tetapi disamping teori relative ini ini masih dikenal lagi Teori relative modern , penganutnya **Frans Von Litz, Van Hommel, D. Simons**. Teori ini berpendapat dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah Negara, dimana negara melindungi masyarakat dengan cara membuat

⁸ Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, & Markus, Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.103.

peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah/norma;

- c. Teori Gabungan (1 dan 2), menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi disamping itu diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Penganut aliran ini diantaranya adalah Binding.

Berdasarkan pada teori ini sebenarnya tujuan dari pada penegakkan hukum pidana tidak lain adalah untuk memeberikan hukuman pidana kepada seseorang tidak semata-mata karena pelakunya telah melakukan kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana sebagaimana disebut diatas adalah merupakan sumber hukum tertulis atau hukum yang sifatnya modern, namun selain hukum tertulis itu ada sumber hukum tidak tertulis yang merupakan pedoman hidup masyarakat.

Bekerjanya hukum menurut **Siedman** ini menyatukan tiga kekuatan yaitu kekuatan pembuat Undang–Undang dalam hal ini adalah legislatif, kekuatan pelaksana Undang–Undang dalam hal ini adalah eksekutif dan kekuatan sosial lain yaitu pemegang peran atau masyarakat yang dalam hal ini adalah menyangkut kesadaran hukum masyarakat.

Hukum sebagai sistem tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas,

meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Sebagaimana dijelaskan oleh **Lawrence M. Friedman** bahwa efektifitas hukum itu dipengaruhi oleh tiga faktor penting antara lain:⁹

- a. Substansi hukum;
- b. Struktur hukum;
- c. Kultur hukum.

Ketiga faktor ini sangat tergantung satu sama lainnya, karena apabila substansi hukumnya sudah baik harus didukung oleh struktur hukum yang baik pula, demikian juga apabila budaya hukum sangat mempengaruhi dua faktor yang lainnya. Karena faktor budaya juga melahirkan apa yang dinamakan dengan kesadaran hukum.

Berl Kutchinsky telah mengembangkan suatu teori mengenai kesadaran hukum, yang sebenarnya merupakan penerapan dari teori-teori yang mula-mula disampaikan oleh **Adam Podgorecki** dalam teorinya **Kutschinky**,¹⁰ mengatakan bahwa kesadaran hukum yaitu variabel yang berisi empat komponen yaitu:

- a. **Legal Awareness** yaitu aspek mengenai pengetahuan terhadap peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi teori hukum menyatakan bahwa ketika hukum ditegakkan maka mengikat.

⁹ H. Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran*, e-Book, 2010, hal.2.

¹⁰ Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1989, hal. 42.

- Menurut *teori residu* semua orang dianggap tahu hukum tapi kenyataannya tidak begitu, maka perlu *Legal Awareness*;
- b. **Legal Acquaintances** : pemahaman hukum. Jadi orang memahami isi dari pada peraturan hukum, mengetahui substansi dari Undang-Undang;
 - c. **Legal Attitude** (sikap hukum). Artinya kalau seseorang sudah memberikan apresiasi & memberikan sikap : apakah Undang-Undang baik/tidak, manfaatnya apa dan seterusnya;
 - d. **Legal Behavior** (perilaku hukum), orang tidak sekedar tahu, memahami tapi juga sudah mengaplikasikan. Banyak orang tidak tahu hukum tapi perilakunya sesuai hukum, begitu juga banyak orang tahu hukum tapi justru perilakunya melanggar hukum. Bahwa orang yang memiliki kesadaran hukum yang rendah, misal jika menggunakan skor 4-5, sedang yang tertinggi skor 7-10 dan seterusnya. Bahwa belum tentu ketentuan pertama menjadi prasarat ketentuan berikutnya. Hal yang lebih ideal, jika ke-4 ketentuan memenuhi syarat. Asumsinya hal di atas dalam keadaan normal ada proses sosialisasi hukum, penyuluhan, pendidikan hukum dan seterusnya.

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya.

Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Menurut **Victor Situmorang**: “Yang dimaksud dengan arti hukum laut adalah suatu kumpulan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur lalulintas di laut. Maksud dan arti ini sudah jelas tidak memberikan arti yang tegas. Karena ‘Lalulintas di Laut’ bukan hanya mengenal hubungan antar warga dengan warga lain, melainkan juga mengenal hubungan antar berbagai negara yang satu dengan negara yang lain”.¹¹

Menurut **Tri Sulistyaningtyas Susanto dan Dicky R. Mudaf**: “Suatu kemampuan dan kekuatan maritim berdasarkan teori **Mahan** dan **Till**, harus dapat menegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Oleh sebab itu, mutlak memenuhi enam elemen pokok yang secara universal dapat mendukung secara komprehensif, integratif dan holistik yaitu letak geografis (*geographical position*), bentuk fisik wilayah (*psysical conformation*), luas wilayah (*extent of territory*), karakter bangsa (*character of the people*), jumlah penduduk (*number of population*) dan karakter pemerintah (*character of government*)”.¹²

Menurut **Jimly Ashhidiqi**: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma

¹¹ Situmorang Victor, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 44.

¹² Susanto S. Tri, Munaf R. Dicky, *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 93.

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa”.¹³

Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan

¹³ Ashhidiqi Jimly, *Penegakkan Hukum*, <http://www.docudesk.com>, 2010.

hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu:

- a. Pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*);
- b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*);
- c. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatannya, peneliti mengikuti prosedur yang terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi dari pemanfaatan alat Sistem peringatan Dini (SPD) yang dimiliki oleh Badan Keamanan Laut;
- b. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan sub-pokok bahasan;
- c. Kesesuaian tolak ukur dengan peristiwa hukum, yang menghasilkan perilaku terapan sesuai atau tidak sesuai.¹⁴

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku penegak hukum anggota BAKAMLA, baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang

¹⁴ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 144.

terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/arsip. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan;

- b. Data Sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dan teori yang mendukungnya;
- c. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana;
- d. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum Primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain;
- e. Bahan Hukum Tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

3. Observasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan BAKAMLA RI, khususnya di Stasiun Bumi Badan Keamanan Laut Bangka Belitung (SB BABEL)

yang memiliki perangkat berupa *Automatic Identification System Class B*, secara keseluruhan bisa memantau kegiatan pergerakan kapal diatas 100 (seratus) ton di perairan Indonesia dalam memperkuat patroli keamanan Laut diperairan Indonesia khususnya wilayah zona bagian barat, termasuk Bangka Belitung. Selain itu pula alat tersebut berfungsi sebagai optimalisasi penyediaan, pengumpulan data dan informasi dalam mendukung operasi keamanan laut di wilayah Indonesia Bagian Zona Barat.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode normatif empiris. Dimana setelah data semua terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh. Setelah data diolah langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dari fakta yang ditemukan dilapangan. Selanjutnya uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, asas dan doktrin-doktrin hukum serta aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.